



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

JL. RAYA PERTANIAN NO 88, BENDUNGAN, CIAWI, BOGOR, JAWA BARAT 16721

TELEPON (WhatsApp) 081181210833

SITUS : <https://pusatkompetensiasn.bpsdmp.pertanian.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

NOMOR : 107 /Kpts./PW.410/I.5/01/2026

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) LINGKUP PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pertanian tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 630);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 adalah peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/OT.050/M.02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM mempunyai tugas:

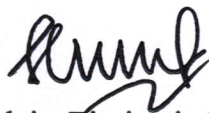
1. melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan WBK/WBBM;
3. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Pusat,



Indria Fitriani, S.H., M.AP.
NIP. 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
NOMOR : 107 /Kpts/PW.410/I.5/01/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) LINGKUP PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	: Kepala Pusat
Ketua	: Kepala Bagian Umum
Wakil Ketua	: 1. Ketua Kelompok Penilaian Kompetensi ASN; 2. Ketua Kelompok Pengembangan Kompetensi ASN
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja SDM dan Tatausaha
Anggota	
Kelompok Kerja 1 Manajemen Perubahan	: 1. Mila Hikmatunnisa, S.Psi. 2. Azhar Arifin, S.Pd 3. M. Haykal Jason Wicaksongko. S.Sos.
Kelompok Kerja 2 Penataan Tatalaksana	: 1. Jaja Netra Puspita, M.Psi 2. Patmawati, S.Sos 3. Dede Nandan
Kelompok Kerja 3 Penataan Sistem Manajemen SDM	: 1. Cuk Dimas Sunandar, M.Psi. 2. Nita Krissanti, S.H 3. Nada Afifah, S.Pd
Kelompok Kerja 4 Penguatan Akuntabilitas	: 1. Dori Mega Mahendra, S.E., M.M 2. Irman Nawawi 3. Fahmy Husnul Arifin, A.Md
Kelompok Kerja 5 Penguatan Pengawasan	: 1. Edi Nursantoso, SAB., M.Si.M. 2. Leni Sofiani, S.Sos. 3. Afifah Khairunnisa, S.Psi
Kelompok Kerja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: 1. Nina Fazriyah, A.Ma. 2. Jesica Ramadhanty. S.I.Kom 3. Indry Maharsari, S.H.

Kepala Pusat,


Indria Fitriani, S.H., M.AP.
NIP. 197211061999032002